



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 882/UN14/HK/2020

TENTANG

PENERIMA PROGRAM BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
MAHASISWA PROFESI SUSULAN UNIVERSITAS UDAYANA
UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi dan meningkatkan prestasi mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Profesi Susulan Universitas Udayana untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);


7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA PROGRAM BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA PROFESI SUSULAN UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada Mahasiswa Profesi Dokter Hewan untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Maksimal 4 (empat) semester sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.
- KETIGA : Komponen bantuan dalam Diktum KEDUA tersebut digunakan untuk :
1. Biaya pendidikan adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Ditjen Belmawa ke rekening RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar; dan
 2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

- KELIMA : Mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib meningkatkan dan/atau mempertahankan prestasi akademik, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan co-kurikuler di Organisasi kemahasiswaan Universitas Udayana sesuai dengan surat pernyataan yang sudah dibuat sebagai penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
- KEENAM : Mahasiswa menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 29 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 882/UN14/HK/2020
 TANGGAL 29 JULI 2020
 TENTANG
 PENERIMA PROGRAM BANTUAN KARTU INDONESIA
 PINTAR KULIAH MAHASISWA PROFESI SUSULAN
 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PENERIMA PROGRAM BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
 MAHASISWA PROFESI SUSULAN UNIVERSITAS UDAYANA
 UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JENJANG	SMT
1	1609511039	NI KD INTAN DWITYANTI DEVI	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI	1
2	1609511040	RAF'ATUN FITRIANI	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI	1
3	1609511041	M. IHWANUL MUSLIMIN	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI	1
4	1609511097	ACH MOH ABD MUHSI	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI	1
5	1609511126	ANNISA MUSDALIFA	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI	1
6	1609511068	I WAYAN GEDE AERAWATA	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI	1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
 NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En